

SKRIPSI

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR KUPANG (POLRES KUPANG)

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH

**RANDY YUSUF TAEBENU
51121115**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

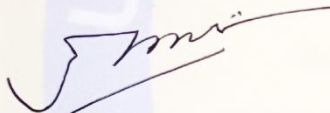
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR KUPANG (POLRES KUPANG)**

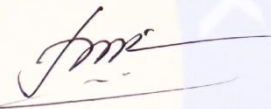
NAMA : RANDY YUSUF TAEBENU
NOMOR REGISTRASI : 51121115
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : STEFANUS DON RADE, S.H., M.H.

MENGETAHUI

PEMBIMBING I


DR. YUSTINUS PEDO, S.H., M.Hum
NIDN: 0829095801

PEMBIMBING II


FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Selasa* Tanggal *Sepuluh* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Randy Yusuf Taebenu
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 16 Mei 1999
N I M : 51121115
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : ” *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang)*”

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RANDY YUSUF TAEBENU
NIM : 51121115
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : “ **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELASIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR KUPANG (POLRES KUPANG)**” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Agustus 2025
Pembuat Pernyataan


Kandy Yusuf Taebenu

MOTTO

‘Fortis Fortuna Adiuvat’

Keberuntungan Berpihak Pada Yang Berani

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus yang Maha Esa atas segala anugerah dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya kepada penulis dalam menyusun skripsi.
2. Bapak tercinta Petrus Taebenu dan Ibu tercinta Aminarni yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
3. Kakak tercinta Febriani Christin Taebenu, Alm. Retty Melani Taebenu, Alm. Donny Taebenu, yang selalu mendukung penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan Rahmat yang di berikan penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan Skripsi yang berjudul “**Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang)**”. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dengan segala keterbatasan waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka Skripsi ini banyak kekurangan, baik penyampaian tata bahasa maupun teknis penulisan. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini.

Sebagai bentuk rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD. Selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

5. Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan waktu dan masukan berupa saran serta pemikiran yang berharga selama proses penyelesaian penulisan ini.
7. Bapak Stefanus Don Rade, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Seluruh Dosen dan staf kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan waktu serta mengizinkan penulis melakukan penelitian.
9. Bapa, Mama, dan seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dalam kehidupan penulis serta selama proses perkuliahan.
10. Kekasih Penulis yang selalu setia menemani serta mendukung dalam proses akademik, Larastiana Sine, S.I.KOM
11. Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2021, serta sahabat sahabat yang selalu mendukung Unu uskono, rando yufren Terima kasih untuk segala suka dan duka yang dilewati selama proses perkuliahan.
12. Almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Kupang, Agustus 2025

Randy Yusuf Taebenu

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
LEMBARAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 LANDASAN TEORI.....	8
2.1.1 Teori Keadilan Restorative	8
2.1.2 Teori Penegakan Hukum.....	12
2.2 LANDASAN KONSEPTUAL	15
2.2.1 Penerapan.....	15
2.2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	16
2.2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	16
2.2.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	18
2.2.3 <i>Restorative Justice</i>	19
2.2.3.1 Pengertian <i>Restorative Justice</i>	19
2.2.3.2 Tujuan <i>Restorative Justice</i>	26
2.2.3.3 Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	28
2.2.3.4 Mekanisme Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Berdasarkan Pasal 10-20 Perkap 8/2021)	30
2.4 KERANGKA BERPIKIR.....	34
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Metode pendekatan penelitian	35

3.3 Jenis dan sumber data	36
3.4 Lokasi Penelitian	37
Penelitian ini di laksanakan di wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang (Polres	37
3.5 Metode Pengumpulan Data	37
3.6 Aspek yang diteliti.....	38
3.7 Populasi, Sampel, Responden	39
3.8 Metode Pengolahan Data	40
3.9 Metode Analisis Data	40
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Data Sekunder.....	42
4.1.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).....	42
4.1.2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5	43
4.1.3 Data Primer	45
4.1.3.1 Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang).....	46
4.1.3.2 Faktor penghambat dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang)	52
BAB V	58
KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 KESIMPULAN.....	58
5.2 SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
A. Buku.....	62
B. Jurnal	63
C. Peraturan Perundang-Undangan	63
D. Internet.....	63

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan sosial serius yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Selain itu pihak kepolisian dalam menerapkan *Restorative Justice* juga melihat pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat dan efektif serta berkeadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan damai secara sukarela. Mengacu pada latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Kepolisian Resor Kupang”. Dengan rumusan masalah Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Kepolisian Resor Kupang dan menjadi faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penerapan *Restorative Justice* pada penyelesaian kasus KDRT di Kepolisian Resor Kupang. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan mengambil data secara langsung di lapangan pada Kepolisian Resor Kupang, menggunakan cara wawancara. Metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, coding, dan tabulasi, dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Kupang sudah menjalankan mekanisme penerapan *Restorative Justice* yang dilihat pada peraturan kepolisian No 8 Tahun 2021. Berdasarkan data KDRT dipolres kupang terdapat, 35 kasus KDRT dari tahun 2022 sampai 2025 yang dimana 20 kasus KDRT sudah diterapkan melalui mekanisme *retorative justice* oleh penyidik resor kupang, namun terdapat 15 kasus KDRT yang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme *retorative justice* karena adanya hambatan pada korban tidak mau menepuh jalur perdamaian, tidak adanya rasa saling percaya antara pelaku dan korban, korban mengalami luka berat/cacat permanen, atau kerugian besar, tekanan dari keluarga dan lingkungan, korban tidak merasa di lindungi jika berdamai.

Berdasarkan hasil penelitian, di simpulkan bahwa, Penerapan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kupang sudah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan *Restorative Justice* yang Telah Dipenuhi yaitu Kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, Perbuatan pelaku tidak menimbulkan luka berat, kematian, atau kerugian besar Adanya pengakuan kesalahan dan itikad baik dari pelaku. Faktor yang menjadi hambatan pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta masyarakat. Di tingkat penegak hukum, kurangnya pemahaman dan pelatihan tentang *Restorative Justice* membuat penyidik kesulitan menerapkannya secara efektif. Beberapa penyidik lebih memilih proses hukum formal, terutama untuk kasus kekerasan berat, sementara lainnya mencoba mediasi. Perbedaan sikap ini menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan *Restoratif Justice*.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Restorative Justice*, Penerapan, Perlindungan Korban, Sistem Peradilan Pidana.